

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah melewati fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangan maupun batasan umur untuk disebut dewasa.¹

Menurut Abintoro Prakoso anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.² Namun, apabila kita mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami 3 fase yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa muda. Penjelasan sebagai berikut;

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai usia 2 tahun.

¹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), 35.

²Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, 37.

- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun, adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.
 3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.³

Marsaid memberikan pengertian bahwa anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu yang belum dewasa dan yang belum pernah kawin.⁴

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa anak yang masih di bawah umur, rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa mengerti apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqashid Asy-Shari'ah* (Palembang: NoerFikri,2015), 56-57

⁴Marsaid,*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*,62.

haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya.⁵

Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil, untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh atau tidak adil.⁶

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat,⁷ maka pemerintah sebagai *social control* menerima tanggung jawab untuk mengembalikan para penerus bangsa kembali pada hal yang benar dan menjadi tugas yang berat mempertimbangkan objek yang menjadi akar masalah adalah anak yang dalam system berfikir serta tubuh belum sempurna, pemerintah dengan aturan-aturan yang dibuat merancang beberapa prosedur pengamanan.

Salah satunya lahir Undang-Undang Perlindungan Anak (**Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo UU nomor 35 tahun 2014**) merupakan salah satu bentuk kongkret upaya pemerintah dalam melindungi anak secara peraturan formil,⁸serta pembentukan suatu lembaga khusus dibentuk oleh pemerintah

⁵ Paisol burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2016), 204

⁶ Dwi putri melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia," Diakses pada 1 februari 2018, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/586>.

⁷Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, 7.

⁸Marsaid, *Hukum Perlindungan Anak Pidana dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*, 1

dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu **KPAI** (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebagai lembaga independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

KPAI dibentuk untuk merespon berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia. Keputusan untuk membentuk KPAI juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan dunia internasional. Komunitas internasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi anak di Indonesia. Banyaknya kasus pekerjaan anak, anak dalam area konflik senjata (*childs soldiers*) seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, busung lapar, perkawinan dibawah umur, trafficking dan sebagainya, membuat dunia internasional menekan pemerintah untuk membuat lembaga khusus yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia.⁹

Dengan telah terbentuknya lembaga khusus ini pemerintah berharap tingkat kasus pidana yang berhubungan dengan anak di Indonesia terus menurun dengan adanya KPAI tingkat daerah di Indonesia lebih menjangkau luas setiap wilayah Negara kesatuan Indonesia.

KPAI Daerah Kota Palembang atau dapat disingkat **KPAD** menjadi topik pembahasan dimana kita mengetahui kota Palembang menjadi salah satu wilayah yang cukup sentral dan berkembang sangat cepat di Negara Indonesia maka pengawasan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan anak harus lebih ditingkatkan, dengan Berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Walikota Palembang**

⁹Yuswalina dan kun budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Palembang, setara pers, 2016), 118

Nomor 389/KPTS/XI/2016, Ada lima (5) orang komisioner KPAID dipilih pada masa kerja 2016-2021¹⁰.

Tugas KPAD kota Palembang periode 2016-2021 diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹¹

Melalui data KPAD kota Palembang sebelumnya bahwa kasus kekerasan sejak 2012 cenderung tinggi 54 kasus, dibandingkan 2011, ada 21 kasus dan 2010 ada 5 kasus, kemudian meningkat lagi di 2013 menjadi 79 kasus, tahun 2015 mencapai 80 kasus, dan hingga Juli 2016 ada 47 kasus. Sejak tahun 2010 hingga Juli 2016 kasus kekerasan seksual mencapai 335 kasus. Pelaku 80 persen berasal dari masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan secara beragam baik itu orang terdekat, dewasa, hingga anak usia 11 tahun.¹²Menjadi masalah tersendiri sekaligus tantangan yang harus di hadapi oleh KPAD kota Palembang baik itu menyelesaikan kasus pidana anak yang beragam, menjalin komunikasi antar lembaga terkait serta sosialisasi akan tindakan pidana anak.

Islam memandang Anak adalah amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung

¹⁰ Sally dan hidayatullah, "Sekda Palembang lantik Komisioner KPAID," Diakses pada 2 februari, 2018, <http://infopublik.id/read/175104/sekda-palembang-lantik-komisioner-kpaid.html>.

¹¹ Robby Fitriansyah, "5 Komisioner KPAID Kota Palembang Dikukuhkan," diakses pada 6 februari, 2018, http://www.nuansakita.com/peristiwa/5-komisioner-kpaid-kota-palembang-dikukuhkan/?am_force_theme_layout=mobile.

¹² Achmad Fadhil , "Komisioner KPAID Palembang Sekarang Dianggap Gagal," diakses pada 2 februari, 2018, <http://www.kaganga.com/pemerintahan/view/komisioner-kpaid-palembang-sekarang-dianggap-gagal.html>.

jawab keluarga (orang tua), pemerintah, masyarakat serta lembaga-lembanga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. Dalam **QS at-Tahrim (66):6**,

يا ايها الذين امنوا اقموا انفسكم واهليكم نارا ووقودها الناس والحجارة عليها ملكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون¹³(٦)

Dari Surat diatas Allah Swt memerintahkan agar setiap muslim menjaga keluarga(anak) yang dia pimpin dari perbuatan-perbuatan yang tercela lagi berdosa dan memohon agar dijauhkan dari api neraka yang mana manusia sebagai bahan bakarnya, sungguh ini adalah peringatan Allah Swt hingga akhir zaman dan menunjukkan bahwa pencegahan serta penyelesaian terbaik adalah dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang akan saya bahas adalah bagaimana Peran Komisi Pelindungan Anak Daerah Kota Palembang memberikan perlindungan terhadap anak dan bagaimana kendala-kendala serta upaya seperti apa saja yang akan dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tentu dapat terlihat banyak hal yang perlu dibenahi, maka dapat ditentukan hal-hal yang akan menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang telah terlaksana dengan baik?
2. Bagaimana Cara Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Palembang Membantu Menyelesaikan Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Kota Palembang?

¹³ QS at-Tahrim (66):6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perkembangan Layanan publik yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang dalam menanggapi dan menyelesaikan perkara pidana anak.
- b. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang muncul dalam penyelesaian perkara pidana anak oleh komisi perlindungan anak daerah kota palembang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap cara penyelesaian suatu perkara pidana anak ditinjau dari segi teori dan strategi-strategi yang dibuat dari pengumpulan survey serta pengamatan dilapangan sesuai dengan pedoman prosedur literature yang ada.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, terutama mengenai faktor-faktor dan tinjauan teori peran penyelesaian kasus pidana anak oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

Winnika Indrasari menulis skripsi yang berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatra-Utara).”¹⁴ Dari penelitian ini memfokuskan pada lembaga

¹⁴ Winnika Indrasari, *Peran Komisi Perlindungan Anak Menurut Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (study komisi perlindungan anak*

Komisi Pelindungan Anak Daerah yang berada di wilayah Hukum Sumatra Utara yang mendapatkan kesimpulan bahwa peran pemerintah kurang mendukung namun peneliti menemukan adanya sinergi antar lembaga di tingkat masyarakat menyebabkan KPAD lebih banyak bergerak sebagai pemberi saran pada struktural pemerintahan daerah.

Andreas Ristanto chang menulis journal yang berjudul “Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”.¹⁵ Penelitian ini berkaitan tentang tugas pokok lembaga KPAI dimana peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada kelemahan dalam UU dan RUU perlindungan anak yang menyebabkan KPAI kurang efektif dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya sinergitas antar lembaga dalam membantu menyelesaikan masalah tindak pidana anak.

Dari kedua penelitian tersebut, persamaannya adalah sama-sama menjalankan tugas sebagai lembaga pemerintah yang menyelesaikan perkara anak. Namun kita menemukan kekurangan dalam keefektifan lembaga tersebut serta sinergi yang dibangun dengan lembaga terkait, diharapkan membuat penyelesaian perkara anak jauh lebih cepat serta kepastian dalam hukum yang adil terlepas dukungan dari pemerintah, penulis dapat menjadikan 2 kondisi ini menjadi referensi untuk menemukan formula serta tindakan yang tepat untuk KPAI kedepan serta menempatkan posisi penulis dalam skripsi ini sebagai *inovator* dan *problem solving* yang diharapkan dapat memberi saran kepada KPAD Kota Palembang dalam menjalankan tugas nya sebagai lembaga Negara.

indonesia provinsi Sumatra utara),Skripsi(Online), Diakses pada selasa 10 april 2018,21.09WIB,https://www.researchgate.net/publication/42353608_Peranan_Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia_M

¹⁵ Andreas Ristanto Chang, *Realisasi peran komisi perlindungan anak Indonesia(KPAI) dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan*,Jurnal(Online), Diakses pada sabtu tanggal 12 mei 2018,08.29 WIB, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14309>.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Dengan cara turun langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang perkara pidana anak di wilayah hukum kota Palembang. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif tentang Teori umum serta Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pidana Anak di wilayah hukum kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data.

b. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah data primer atau data daar (*primery* atau *basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber perilaku masyarakat di lokasi penelitian dan data sekunder (*sekondary data*) yaitu meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori-teori yang telah ada serta peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia serta daerah yang telah memiliki kekuatan hukum secara formil.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung

dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang penulis pilih adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertempat di JL. Merdeka, No. 252 Komp. Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Diklat & SDM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. dikarenakan menurut pandangan penulis penelitian perkara pidana anak bisa langsung dapat ditemukan karena sudah menjadi tugas pokok kewenangan lembaga sebagai pengumpulan perkara yang terjadi di wilayah kota Palembang serta lembaga terkait sebagai tambahan pengambilan data dalam tugas yang sama yaitu perlindungan anak.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka peneliti terlebih dahulu menentukan populasi dan sample yang akan diteliti. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini semua masyarakat kota Palembang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁷ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan purposive sampling

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 297.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 91

yaitu Lembaga serta mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan mengetahui permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan rencana serta melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengelolanya, untuk kemudian di analisis dan di konstruksikan. Soejono Soekanto (164 : 1984). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁸ Metode ini dipergunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ketempat lokasi penelitian, mengamati dan mencatat secara sistematis tentang faktor-faktor yang menyebabkan Munculnya kasus/perkara pidana yang didalamnya anak terlibat baik secara aktif maupun pasif.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan dengan mengadakan dialog langsung dengan Lembaga dan masyarakat, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kasus/perkara pidana anak di wilayah hukum kota Palembang.

¹⁸Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 76.

c. Dokumentasi

Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data yang objektif mengenai sejarah berdirinya Kota Palembang ataupun Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang, letak geografis, tingkat organisasi, tingkat pendidikan masyarakat, batas dan luas wilayah Hukum, struktur pemerintahan, keadaan penduduk, Agama penduduk, dan mata pencarian penduduk Kota Palembang.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data dapat dilakukan secara Kualitatif dan Kuantitatif. Soejono Seokanto (68 : 1984). Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan, atau menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan jelas berdasarkan pokok rumusan masalah. Kemudian penyajian itu ditarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan berpikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah membaca dalam memahami alur berpikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Dalam bab ini penulisan membahas Tinjauan umum,Teori /Indikator keberhasilan dalam penyelesaian perkara pidana anak serta tata kelola lembaga dalam bingkai islam dan sosial bernegara.

Bab ketiga adalah bab dimana membahas tentang objek kajian dan penelitian yang menjadi aspek kepenulisan.

Bab Keempat Bab ini hasil dari Penelitian dan yang berisi uraian-uraian yang menjelaskan dan menjawab permasalahan perkara Anak di kota Palembang.

Bab Kelima Merupakan bab penutup atau terakhir yang mencangkupi kesimpulan dan kemudian di lanjutkan dengan saran.

G. Kerangka Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- A.Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D.Penelitian Terdahulu
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sitematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM BINGKAI ISLAM DAN DEMOKRASI

- A. Pemahaman Teori.
- B. Pengertian Hukum.
- C. Konsep Perlindungan Anak dalam Islam
- D. Konsep Perlindungan Anak dalam Negara Demokrasi.

BAB III GAMBARAN UMUM DARI EKSISTENSI KPAD

- A. Sejarah KPAI dan KPAD Palembang
- B. Pengangkatan jabatan KPAD Palembang
- C. Struktur organisasi KPAD Palembang

D. Perbedaan KPAI dan KOMNAS PA

**BAB IV PERAN DAN CARA KPAD DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN ANAK DI KOTA PALEMBANG**

- A. Upaya KPAD Kota Palembang sesuai UU
- B. Dilihat dari tindakan hukum
- C. Program-program KPAD Kota Palembang
- D. Kendala-kendala KPAD Kota Palembang
- E. Harapan KPAD Kota Palembang

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran